



**PUTUSAN**

Nomor 409/Pdt.G/2015/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pekan Arba RT.003 RW. 002 No. 65 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA PENGGUGAT yang beralamat di jalan H sanusi Kelurahan Metro Kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Pekan Arba RT.003 RW. 002 No. 65 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai " Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 409/Pdt.G/2015/PA.Tbh, tanggal 27 Juli 2015, dengan *dalil-dalil* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 08 Desember 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir,

*Halaman 1 dari 13. Putusan No. 409/Pdt.G/2015/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/10/XII/2003, tertanggal 00 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : Tergugat berkeinginan untuk menikah lagi, sementara Penggugat tidak ingin untuk dimadu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2015, Tergugat meyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

*Halaman 2 dari 13. Putusan No. 409/Pdt.G/2015/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 409/Pdt.G/2015/PA.Tbh, tanggal 29 Juli 2015, serta tidak hadirnya tersebut, tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Beringin, RT.009, RW.004, Kelurahan Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 13. Putusan No. 409/Pdt.G/2015/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi mendengar ijab kabul antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, dihadiri imam khatib setempat;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga, darah, semenda dan susuan dan tidak beda agama;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat jarang memberi nafkah karena sering berjudi dan sering minta duit kepada Penggugat, apabila tidak beri, Tergugat marah-marah dan bersikap kasar serta Tergugat sering melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama lagi;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak pernah ada usaha damai lagi yang dilakukan oleh pihak keluarga;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Suka Jadi, RT.001, RW.009, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri hilir. Saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Adriyan bin H Latif;

*Halaman 4 dari 13. Putusan No. 409/Pdt.G/2015/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar ijab kabul antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, dihadiri imam khatib setempat;
- Bahwa saksi tidak ingat apa yang menjadi mahar nikahnya;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga, darah, semenda dan susuan dan tidak beda agama;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Tergugat jarang memberi nafkah karena sering berjudi dan sering minta duit kepada Penggugat, apabila tidak beri, Tergugat marah-marah dan bersikap kasar serta Tergugat sering melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 5 dari 13. Putusan No. 409/Pdt.G/2015/PA.Tbh*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak hadirnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum:

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara **Cerai Gugat** dan alamat tempat tinggal Penggugat masih berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara *absolut* dan *relatif* berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya, mohon agar pernikahannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2011 disahkan dan sekaligus dalam perkara ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga dalam perkara ini Penggugat mengajukan pengesahan

*Halaman 6 dari 13. Putusan No. 409/Pdt.G/2015/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (isbat nikah) untuk perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan petitum Penggugat pada poin 2, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah pada tanggal 11 Juli 2011 yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan pernikahannya tersebut tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan *dalilnya* tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat fomal saksi sesuai ketentuan 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara *materiil* kedua saksi di atas menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas apa yang dilihat didengar dan dialaminya secara langsung terkait dengan *dalil* perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan para saksi hadir langsung pada waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat dan melihat langsung yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama **WALI NIKAH** dan para saksi mendengar ijab kabul antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **SAKSI I NIKAH** dan **SAKSI I NIKAH**, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai halangan menikah menurut aturan hukum Islam, dan selama ini juga tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., keterangan para saksi patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan *dalil* gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13. Putusan No. 409/Pdt.G/2015/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sewaktu menikah berstatus bujang gadis dan tidak mempunyai halangan menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam karena dalam pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun pernikahan, yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah mempelai perempuan yaitu ayah kandung Penggugat dengan saksi nikah dua orang laki-laki dan juga telah terjadi ijab-kabul antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan telah terpenuhinya rukun dan tidak adanya melanggar larangan untuk menikah menurut hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam pernikahan Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan yaitu dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam perkara Cerai Gugat ini Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum (*Legitima Persona Standi in Judicio*), maka selanjutnya Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi *dalil* pokok gugatan cerai Penggugat tersebut, yaitu karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah karena sering berjudi

Halaman 8 dari 13. Putusan No. 409/Pdt.G/2015/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering minta duit kepada Penggugat, apabila tidak beri, Tergugat marah-marah dan bersikap kasar serta Tergugat sering melakukan pemukulan, dan puncaknya terjadi pada Nopember 2018 dengan penyebab yang sama yang ditandai dengan kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan *relevan* dengan *dalil* gugatan cerai Penggugat, yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dengan penyebab Tergugat jarang memberi nafkah karena sering berjudi dan sering minta duit kepada Penggugat, apabila tidak beri, Tergugat marah-marah dan bersikap kasar serta Tergugat sering melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat jarang memberi nafkah karena sering berjudi dan sering minta duit kepada Penggugat, apabila tidak beri, Tergugat marah-marah dan bersikap kasar serta Tergugat sering melakukan pemukulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka dapat Majelis Hakim kemukakan adanya fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa antara suami istri (Penggugat dengan Tergugat) benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal ini ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2015 sampai sekarang;

*Halaman 9 dari 13. Putusan No. 409/Pdt.G/2015/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab prinsipil perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu karena Tergugat jarang memberi nafkah karena sering berjudi dan sering minta duit kepada Penggugat, apabila tidak beri, Tergugat marah-marah dan bersikap kasar serta Tergugat sering melakukan pemukulan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipersatukan kembali hal ini ditandai dengan sikap Penggugat yang bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dan berbaik kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan unsur alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian adanya, menurut Majelis Hakim apabila perkawinan antara keduanya tetap dipertahankan justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi keduanya serta akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat dimungkinkan tidak akan dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Halaman 10 dari 13. Putusan No. 409/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

2. Kitab **Fiqh As-Sunnah** ( **فقه السنة** ) Juz II halaman 248, berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة, أو اعتراف الزوج, وكان الإيذاء ممالا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik karena dinilai lebih dapat menghilangkan dan menghindari terjadinya mafsadah/kemudharatan yang lebih besar, hal ini sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **al-Asybah wa al-Nazhoir** ( **الأشباه والنظائر** ) halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan perceraian, maka cukup beralasan petitum angka 3 Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan *petitum* mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 13. Putusan No. 409/Pdt.G/2015/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 *Masehi*, oleh kami **KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **YENI KURNIATI, S.H.I.**, dan **FATHUR RIZQI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AMIR JAYA, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.**

Halaman 12 dari 13. Putusan No. 409/Pdt.G/2015/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

YENI KURNIATI, S.H.I,

FATHUR RIZQI, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

AMIR JAYA, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	660.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 771.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Putusan No. 409/Pdt.G/2015/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)